



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 38 Tahun 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, maka agar pelaksanaannya berjalan secara optimal telah diatur pelaksanaannya berdasarkan peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus perlu untuk ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 9)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pengelolaan dan/atau Penyedotan kakus;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan dan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
5. Sampah adalah sebuah benda atau produk sisa dalam bentuk padat dan setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, di dalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Persampahan/kebersihan
11. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan :
 - a. Untuk biaya peningkatan sarana dan prasarana Persampahan/Kebersihan;
 - b. Untuk membiayai operasional Persampahan/Kebersihan.
- (2) Alokasi penerimaan Retribusi Pengelolaan dan/atau Penyedotan Kakus :
 - a. Untuk hotel/losmen dan sejenisnya, biaya penggalian bak kakus sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 1. Biaya pembongkaran dan penutupan Septictank Rp. 125.000,-/mobil;
 2. Biaya penyedotan Rp. 125.000,-/mobil.
 - b. Untuk rumah tinggal, biaya pengelolaan penyedotan kakus sebesar Rp. 200.000,-/mobil (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 1. Biaya pembongkaran dan penutupan Septictank Rp. 100.000,-/mobil;
 2. Biaya penyedotan Rp. 100.000,-/mobil.
3. Mengubah Lampiran tentang bentuk, isi dan tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat.
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran.
- (4) Pembebasan Retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 1 2017

BUPATI PINRANG



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 37 Tahun 2017
TANGGAL : 15 Sept 2017

BENTUK, ISI DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan : Ir. H. Juanda No. 88 Pinrang

TANDA TERIMA

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011.

- Wajib Retribusi :
- Nama :
- Alamat :
- Besarnya Retribusi :

Pinrang,.....
Yang Menerima,

Lembar :

- I. Putih untuk wajib Retribusi
- II. Merah Jambu untuk kolektor
- III. Kuning untuk arsip bendahara penerima

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan : Lasinrang No. 26 Pinrang

TANDA TERIMA

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berdasarkan PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2011.

-
- Wajib Retribusi :
- Nama :
- Alamat :
- Besarnya Retribusi :

Pinrang,.....
Yang Menerima,

Lembar :

- I. Putih untuk wajib Retribusi
- II. Merah Jambu untuk kolektor
- III. Kuning untuk arsip bendahara penerima

NIP.

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI